



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Sarolangun.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer ke rekening kas umum desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa.
9. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah alokasi dana desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan variabel yang telah ditetapkan.
10. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.

11. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi setiap desa dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk setiap desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa tepat sasaran dan tepat guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. mekanisme penyaluran ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah;
- b. penggunaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah;
- c. laporan realisasi dan pertanggungjawaban ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. penghargaan dan sanksi.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. tahap IV bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 5

Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa untuk tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
 1. Peraturan Desa tentang APBDes yang menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berupa dokumen fisik (*hard copy*) dan dokumen elektronik (*soft copy*);
 2. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (*hardcopy dan softcopy*);
 3. Pernyataan Kepala Desa bahwa tidak ada perangkat Desa yang rangkap Jabatan dan siap mengembalikan Siltap jika ditemukan ada yang rangkap jabatan (meterai Rp. 10.000);
 4. Pernyataan komitmen dan tanggungjawab mutlak Kepala Desa dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa (meterai Rp. 10.000);
 5. SK Kepala Desa, Perangkat Desa dan RT;
 6. SK Kepengurusan BPD;
 7. SK Kepala Desa tentang Nama-Nama Da'i Desa.
 8. SK Kepala Desa tentang Nama-Nama Pegawai Syarak Desa.
 9. SK Kepala Desa tentang Nama-Nama Guru Seni Baca Al-Qur'an.
 10. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan/ Bendahara;
 11. Foto Copy Rekening Giro Desa;
 12. Foto Copy NPWP Desa;

13. Rekap absen bulanan perangkat desa yang diketahui Camat (Desember, Januari dan Februari).
 14. Surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, laporan realisasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 dan rekap absen bulanan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada angka 13;
 15. Surat keterangan dari BPJS Kesehatan Sarolangun bahwa Kepala Desa dan semua Perangkat Desa telah terdaftar pada program BPJS Kesehatan; dan
 16. Surat keterangan dari BPJS Ketenagakerjaan Sarolangun bahwa Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Ketua RT telah terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas disampaikan kepada Camat.
 - c. Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan surat pengantar untuk diserahkan desa kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun; dan
 - d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk diserahkan ke Bank Jambi yang selanjutnya akan dicairkan oleh Kepala Desa.

Pasal 6

Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa untuk tahap Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
 1. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) (*hardcopy dan softcopy*);
 2. Foto copy bukti setor pajak penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I;
 3. Foto copy bukti setor pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan RT) bulan Januari s.d bulan Juni;
 4. Foto dokumentasi kegiatan Alokasi Dana Desa tahap I;
 5. Rekap absen bulanan perangkat desa yang diketahui Camat (Maret, April, Mei);
 6. Laporan rekapitulasi Aset Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 7. Foto copy Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebelumnya;

8. Foto copy Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 9. Surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa Desa telah menyampaikan laporan realisasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, rekap absen bulanan perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada angka 5 dan laporan sebagaimana yang dimaksud pada angka 6, angka 7 dan angka 8.
- b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas disampaikan kepada Camat.
 - c. Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan surat pengantar, untuk diserahkan desa kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun; dan
 - d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk diserahkan ke Bank Jambi yang selanjutnya akan dicairkan oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa untuk tahap Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
 1. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) (*hardcopy dan softcopy*);
 2. Foto copy bukti setor pajak penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II;
 3. Foto dokumentasi kegiatan Alokasi Dana Desa tahap II;
 4. Rekap absen bulanan perangkat Desa yang diketahui Camat (Juni, Juli, Agustus); dan
 5. Surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa Desa telah menyampaikan laporan realisasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dan rekap absen bulanan perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada angka 4.
- b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas disampaikan kepada Camat,
- c. Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan surat pengantar, untuk diserahkan desa kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun; dan

- d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk diserahkan ke Bank Jambi yang selanjutnya akan dicairkan oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa untuk tahap Keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
1. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap III menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) (*hardcopy dan softcopy*);
 2. Foto copy bukti setor pajak penggunaan Alokasi Dana Desa tahap III;
 3. Foto dokumentasi kegiatan Alokasi Dana Desa tahap III;
 4. Foto copy bukti setor pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan RT) bulan Juli s.d bulan Desember;
 5. Rekap absen bulanan perangkat desa yang diketahui Camat (September, Oktober, November); dan
 6. Surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa Desa telah menyampaikan laporan realisasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dan rekap absen bulanan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada angka 5.
- b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas disampaikan kepada Camat.
- c. Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan surat pengantar, untuk diserahkan desa kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun; dan
- d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk diserahkan ke Bank Jambi yang selanjutnya akan dicairkan oleh Kepala Desa

Pasal 9

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 1 (satu) kali penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyaluran dilaksanakan paling cepat bulan Mei.

- b. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
1. Peraturan Desa tentang APBDes yang mencantumkan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berupa dokumen fisik (*hard copy*) dan dokumen elektronik (*soft copy*);
 2. Laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun sebelumnya;
 3. Foto copy bukti setor pembayaran Pajak Bumi Bangunan Desa;
 4. Pernyataan komitmen dan tanggungjawab mutlak Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (meterai Rp. 10.000);
 5. SK Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 6. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan/ Bendahara;
 7. Foto Copy Rekening Giro Desa;
 8. Foto Copy NPWP Desa; dan
 9. Surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes dan Laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun sebelumnya sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
- c. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas disampaikan kepada Camat.
- d. Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan surat pengantar, untuk diserahkan desa kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun; dan
- e. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk diserahkan ke Bank Jambi yang selanjutnya akan dicairkan oleh Kepala Desa

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD ditetapkan dalam musyawarah desa dan digunakan untuk membiayai :
- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
 - b. Tunjangan Penjabat (Pj) Kepala Desa;
 - c. Tunjangan Kepala Desa;
 - d. Tunjangan Sekdes PNS;
 - e. BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua) bagi Kepala Desa non PNS, Sekdes non PNS dan perangkat desa;

- f. BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian) bagi BPD dan Ketua RT;
 - g. Tunjangan BPD;
 - h. Tunjangan Ketua RT;
 - i. Insentif Da'i/Da'iyah, Pegawai Syara' dan Guru Seni Baca Al-Qur'an;
 - j. Operasional Pemerintah Desa;
 - k. Operasional BPD (minimal 6% dari jumlah ADDM dan ADDP);
 - l. Lembaga Adat Desa (minimal 5% dari jumlah ADDM dan ADDP);
 - m. Kegiatan PKK (minimal 4% dari jumlah ADDM dan ADDP);
 - n. Pemeliharaan/rehab kantor Desa;
 - o. Pelatihan administrasi keuangan desa bagi perangkat desa di kantor desa;
 - p. Honorarium Tim PPKD;
 - q. Honorarium Operator Desa;
 - r. Kegiatan MTQ;
 - s. Kegiatan Lomba Desa;
 - t. Kegiatan Kepemudaan/olahraga;
 - u. Pengadaan perlengkapan Satlinmas;
 - v. Honorarium petugas pengelola perpustakaan desa; dan
 - w. Peningkatan SDM (Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Anggota BPD, Kaur Keuangan/Operator Siskeudes/Operator Sipades).
- (2) Penjabat (Pj) Kepala Desa tidak menerima penghasilan tetap (Siltap).
 - (3) Penjabat (Pj) Kepala Desa menerima tunjangan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
 - (4) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah ditetapkan dalam musyawarah desa.
 - (5) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah digunakan untuk membiayai :
 - a. Operasional Pemerintah Desa;
 - b. Operasional kegiatan pemungutan PBB Desa;
 - c. Pemeliharaan kantor Desa;
 - d. Rehab Kantor Desa; dan
 - e. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Desa.

BAB V
LAPORAN REALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab mutlak atas penggunaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuat Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi

Hasil Pajak Daerah, dengan melampirkan berkas sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sumber dana ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah menggunakan aplikasi Siskeudes.
 - b. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara.
 - c. Foto Copy Rekening Giro Desa.
 - d. Foto Copy NPWP Desa.
 - e. SK Kepala Desa, SK Perangkat Desa, SK Kepengurusan BPD, SK Da'i, SK Pegawai Syara', SK Guru Seni Baca Al-Qur'an dan SK Operator Desa.
 - f. Daftar bayar penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan honorarium.
 - g. Bukti setor pajak kegiatan.
 - h. Surat Keputusan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Tim PPKD).
 - i. Foto dokumentasi kegiatan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kondisi 0%, 50% dan 100%.
 - j. Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB).
 - k. Nota dan kwitansi pembayaran/pembelian penggunaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah.
- (3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggungjawab Kepala Desa sepenuhnya.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa juga wajib menyampaikan laporan realisasi Alokasi Dana Desa setiap tahapan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Camat melakukan pembinaan dan pemantauan pengelolaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah secara terintegrasi dengan pembinaan dan pemantauan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengawasan pengelolaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah/Inspektorat Daerah secara terintegrasi dengan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati memberikan penghargaan terhadap Desa yang dinilai berhasil atau berprestasi dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah.
- (2) Penilaian keberhasilan/prestasi dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang melakukan melakukan tindakan yang dapat dikategorikan korupsi dalam pelaksanaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah.
- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan/pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah akan dilakukan tindakan hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Bupati dapat mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Pasal 18

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun dapat menunda permintaan penyaluran ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah apabila:

- a. Kepala Desa tidak menyampaikan persyaratan penyaluran ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 9; dan/atau

- b. Terdapat usulan penundaan penyaluran dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah/Inspektorat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 8 Maret 2024

BUPATI SAROLANGUN,



BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



DEDY HENDRY

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024 NOMOR 4